

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dalam pertumbuhan dan perkembangannya agar terhindar dari segala perlakuan buruk yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Dalam Proses tersebut, anak akan mengalami perubahan- perubahan baik jasmani maupun rohaninya dengan segala kelemahannya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kelemahan tersebut diantaranya berupa belum matangnya psikis si anak yang menyebabkannya belum mampu berfikir dengan matang terhadap hal-hal yang dihadapkan kepadanya. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak. Banyak anak yang seharusnya masih belajar, bermain dan menikmati masa remajanya harus kehilangan kemerdekaannya mengalami kekerasan seksual. Hal ini memberikan konsekuensi Psikis yang cukup besar terhadap akibat yang dapat ditimbulkan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang saat ini sering di jumpai di berbagai negara, terutama negara berkembang. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak itu sendiri adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi

sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan berdasarkan keputusan dari hukum di negara yang bersangkutan, di mana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak, memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.<sup>1</sup>Setidaknya ada dua dampak yang terjadi jika seorang anak mengalami kekerasan sejak usia dini. Dampak pertama tentu mengacu kepada psikologisnya. Stress akan mengganggu fungsi serta perkembangan otak anak. Berdasarkan studi yang telah terjadi, 79% korban dari kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam.<sup>2</sup>

Bahwa berdasarkan norma-norma agama, moral,serta norma hukum baik nasional maupun internasional, segala perlakuan buruk terhadap anak merupakan kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kemanusiaan harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Perlakuan buruk terhadap anak di dalam rumah tangga sudah sedemikian memprihatinkanhingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak.

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mengenal korban sebelumnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang – orang yang telah mengenal korban sebelumnya, baik itu kenalan,tetangga,teman dekat, bahkan ironisnya anggota keluarga sendiri. Jaman

---

<sup>1</sup> 1 CASAT Programme, “Child Development Institute; Boy Scouts of America” (n.d.) (diakses pada 12 Februari 2019).

<sup>2</sup> Joko Sadewo, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak,” Republica (2018), <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/21/p2whmc318-indonesia-daruratkekerasan-seksual-anak>

memang telah berubah, orang tua yang seharusnya melindungi anaknya sendiri dari segala bentuk kekerasan, justru banyak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.

Tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap kesusilaan dalam masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan itu adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum dewasa ini diatur dalam Pasal 76D jo pasal 81UU no, 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 46 UU.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasubsider pasal 294 ayat (1) KUHP. Kekerasan mengintai anak dalam setiap waktu, segala tempat (locus), dan mungkin saja faktor atau pelaku, baik yang sudah dikenal atau belum dikenal sebelumnya. Kekerasan pada anak persis slogan “kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja”. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data tingkat kekerasan seksual anak selama 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan.

Masih banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan dan tidak tercatat (under/non reporting cases). Fenomena kekerasan terhadap anak tidak terungkap utuh oleh publik. Kekerasan seksual pada anak sering dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, tidak dilaporkan ke pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak sehingga tidak dapat diproses sesuai hukum. Dalihnya adalah untuk melindungi “nama baik” keluarga.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan negara dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat diharapkan bergerak secara seksama untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang menangani berbagai permasalahan kejahatan termasuk kejahatan yang berupa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. polisi dituntut untuk berperan secara optimal sehingga dapat mencegah berkembangnya pencabulan di kalangan anak yang korbannya sebagian besar adalah remaja perempuan.

Sampai sekarang ini tindakan kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, sehingga menjadi cambuk bagi Kepolisian meningkatkan kinerjanya agar setiap tindak pidana pencabulan terhadap anak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat

ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Pada kenyataannya pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu berjalan lancar.

Berdasar pada Peraturan Kapolri no.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,Polisi dalam memeriksa kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi didalam rumah tangga sering kali mengalami kesulitan mendapatkan bukti maupun keterangan yang jelas dari tersangka. Tersangka seringkali mengelak telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya sendiri saat diperiksa.

Selain itu pada proses penyidikan masih banyak terjadi kendala dan hambatan terkait pendampingan pada korban, mengingat korban adalah anak dibawah umur dan masih ada hubungan kekeluargaan dengan pelaku.

Berdasarkan latar belakang masalah hal tersebut, peneliti pengambil judul penelitian **“PROSES PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN POLRESTABES SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TEHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada dasarnya merupakan pertanyaan - pertanyaan mengenai konsep-konsep yang dipelajari. Pertanyaan ini merupakan suatu usaha untuk mempelajari masalah yang dihadapi, sehingga konsep yang dipakai dapat diungkapkan secara jelas dan terperinci.


Seperti diketahui, masalah timbul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang menjadi dasar perumusan masalah.

Pihak Kepolisian diharapkan mampu untuk menjadi pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat dari segala tindakan menyimpang. Oleh karena itu seiring dengan adanya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka polisi berkewajiban untuk memeriksa dan menyidik laporan tersebut hingga perkaranya dapat diteruskan sampai ke pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Proses penyidikan yang dilakukan Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Hambatan – hambatan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

### C. Kerangka Pemikiran



Kerangka

yang dilakukan oleh pihak penyidik. Objek dalam penulisan ini adalah anak yang belum dewasa sehingga penulis menggunakan acuan UU No. 13 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan yang lebih detailnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sebagaimana kerangka pemikiran diatas, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan (dalam hal ini hubungan ayah dengan anak). Karena masih dalam hubungan kekerabatan, pelaku lebih mudah mengintimidasi/mengancam

atau melakukan pemaksaan terhadap korban, sehingga korban merasa takut. Efek yang ditimbulkan adalah muncul trauma psikologis yang cukup berat.

Dalam mekanisme penyidikan yang dilakukan pihak berwajib, didasarkan pada PERKAP no.6 th 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Perkap tersebut diatur mengenai prosedur pengaduan/pelaporan dari pihak korban melalui unit PPA kepolisian setempat. Pihak berwajib akan memberikan fasilitas pendampingan mengingat trauma psikologis yang dialami korban cukup berat, dengan menunjuk ahli Psikologi maupun kedokteran untuk pemulihan psikis maupun fisik korban.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib didasarkan pada surat perintah tugas, mulai dari penyalahgunaan seksual terhadap anak yang belum dewasa.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari uraian tersebut diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menyidik tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum dewasa.

Dalam uraian tentang kegunaan penelitian dijelaskan manfaat dan sumbangan yang akan diberikan



## **E. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu :

### **1. Manfaat teoritis**

Untuk menambah wacana dan pengetahuan hukum pidana tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selama menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum dewasa, beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama

Proses penyidikan masih berlangsung dan sebagai kajian hukum pidana pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS STIKUBANK Semarang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Kepolisian dan masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepolisian dalam mengambil suatu kebijakan dan tindakan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang belum dewasa di daerah hukum POLRESTABES Semarang, dengan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyidikan serta hambatan yang ditemui oleh polisi dalam menyidik tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang belum dewasa.

#### **b. Bagi peneliti**

Dapat dipergunakan sebagai bahan awal bagi peneliti bila peneliti ingin mengadakan penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama

dan dipergunakan sebagai syarat penyelesaian studi Strata I (SI) Ilmu Hukum pada UNIVERSITAS STIKUBANK Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I menjelaskan tentang latar belakang kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur, pedoman peneliti untuk menganalisa data dalam pembahasan, kerangka pemikiran berisi narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan khusus, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan. Bab II menguraikan tentang teori yang terdiri atas tinjauan umum tentang penyidikan, proses penyidikan. Tinjauan khusus terdiri atas bentuk dan batasan kekerasan, serta pengaturan kekerasan seksual terhadap seorang anak dalam UU Perlindungan anak dan KUHP, dan terakhir tentang pengertian anak dibawah umur. Bab III menjelaskan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisa data. Bab IV menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi : proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur, dan hambatan serta Polresta Semarang dalam menyidik tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Bab V terbagi menjadi dua bagian yaitu simpulan dan saran.